



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WAJO
NOMOR : 183 TAHUN 2011

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI
LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WAJO

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WAJO

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo;
- b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2002;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 01 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi Kab./Kota.
- Memperhatikan** : Permohonan Izin Operasional Pengurus MI Al-Jannah Yayasan Alumni 76 Wajo Nomor: 01/MI/AJ/Y.A.76.W/VIII/2011 Tanggal 01 Agustus 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WAJO TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WAJO
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum Pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) lampiran Keputusan ini.

- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan akan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada Tanggal : 10 Oktober 2011



H.M. AMIN HASAN, M.Ag.
NIP. 19551231 198903 1 003

Tembusan :

1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Wajo di Sengkang
3. Ketua Pokjawas Pendidikan Agama Islam Kab. Wajo di Sengkang

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN WAJO
NOMOR : 183 TAHUN 2011

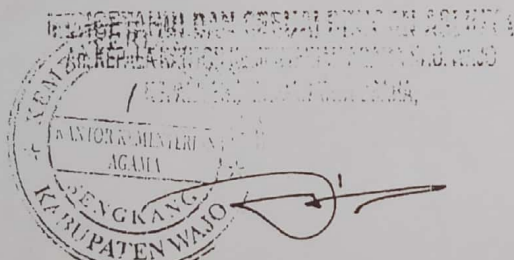
DAFTAR MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA, ALAMAT DAN NSM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	KETERANGAN
1	2	3	4
01.	MIS Al-Jannah Yayasan Alumni 76 Wajo Jl. Datu Ulaweng Tonrong Palaguna Ds. Lempa Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo <i>NPSN - 6072833</i>	111273130034 <i>6072833</i>	

Ditetapkan di : Sengkang
Tanggal : 10 Oktober 2011



H.M. AMIN HASAN, M.Ag.
NIP. 19551231 198903 1 003



H. MUHAMMAD YUNUS, S. Ag. M.Ag.
NIP. 19721231 199703 1 020



DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-1545.AH.01.04.Tahun 2009
TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat permohonan dari Notaris Andi Hasnah Beddu, SH nomor 62/NOT/IV/2009 tanggal 24 April 2009 perihal permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan Alumni 76 Wajo yang diterima tanggal 04 Mei 2009;
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HH.01.10.111 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN ALUMNI 76 WAJO
NPWP : 02.872.395.5 808.000

berkedudukan di Jalan Gunung Pattirosampe Nomor 08, Kelurahan Padduppa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Propinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Akta Nomor 27 tanggal 16 Pebruari 2009 yang dibuat oleh Notaris Andi Hasnah Beddu, SH berkedudukan di Sengkang.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 07 Mei 2009

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
PELAKSANA HARIAN



ARI AZED, S.H.MH
030 610 869

YAYASAN ALUMNI 76 WAJO
SENGKANG KECAMATAN TEMPE KABUPATEN WAJO

Alamat : Jln.Gunung Pattiro Sompe No.8 Tlp (0485) 323356 Sengkang

SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS YAYASAN ALUMNI 76 WAJO
NOMOR : 004/SK/Y.A.76.WAJO/VI/2010

TENTANG
PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
AL JANNAH Y.A 76 WAJO

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan MIS di pandang perlu untuk memberi Persetujuan Izin pendirian terhadap MIS Swasta di bawa naungan Yayasan Alumni 76 WAJO
- b. Bahwa MIS yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini memenuhi pesyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan,Tugas,Fungsi,Kewenangan,Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan keputusan Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2002.
- 4.Keputusan Mentri Agama RI Nomor : 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas,Fungsi,Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
- 5.Keputusan Kementrian Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi Kab/Kota
- Memperhatikan** : 1. Permohonana Izin Pendirian MIS Tanggal 4 Juni 2011, Nomor : 05/MI /AJ/Y.A/WAJO/VI/2011, Tentang pendirian /pembukaan MI AL JANNAH YAYASAN ALUMNI 76 WAJO di Tonrong Palaguna'Desa Lempa, Kec.Pammana Kab.Wajo Pada Tahun 2011/2012
2. Surat Rekomendasi Kepala Desa Lempa Tanggal 4 Juni 2011 Nomor :14/299/VI/2011 Tentang penempatan/pendirian /membuat MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) AL JANNAH Yayasan Alumni 76 Wajo Tahun Ajaran 2011/2012 di dusun tonrong palagunan desa lempa Kec.Pammana Kab.Wajo

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN ALUMNI 76.WAJO TENTANG PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI BAWA NAUNGAN YAYASAN ALUMNI 76 WAJO**

Ditetapkan di : Sengkang
Pada Tanggal : 11 Juni 2011

KETUA UMUM
YAYASAN ALUMNI 76 WAJO

SEKERTARIS

PAMMU,A.Ma


YAYASAN ALUMNI 76 WAJO
HARIATI KALASSENG, S.Pd
KRS.WAJO

SUSUNAN PENGURUS / MIS "AL- JANNAH YAYASAN ALUMNI 76 WAJO"
DUSUN TONRONG PALAGUNA, DESA LEMPA, KECEMATAN
PAMMANA KABUPATEN WAJO
Alamat : Jln.Datu Ulameng Tonrong Palaguna

NOMOR : 004/SK/Y.A.76.WAJO/VI/2011

I. DEWAN PEMBINA

1. PEMERINTAH DESA LEMPA
2. YAYASAN ALUMNI 76 WAJO

II. DEWAN PENGURUS

1. KETUA : MASSE, S.ag
2. WAKIL KETUA : BAHARUDDIN
3. SEKERTARIS : SUDIRMAN NANTANG S.Pd, M.Si
4. WAKIL SEKERTARIS : BUSTAMIN BUHARI
5. BENDAHARA : INDO AKE S.Sos
6. WAKIL BENDAHARA : RISNAWATI YUNGSI

III. SEKSI-SEKSI

1. SEKSI PENDIDIKAN / KEAGAMAAN

- | | | |
|---------|----------------|------------|
| KETUA | : Drs.MUH.YULI | |
| ANGGOTA | : 1.SUDIRMAN | 4. LATANG |
| | 2.TETTI | 5. ASRIADI |
| | 3. SYAMSU ALAM | |

2. SEKSI DANA KEUANGAN

- | | | |
|---------|------------------------|----------|
| KETUA | : Drs.H.MUH.JUFRI NUSU | |
| ANGGOTA | : 1.MUHIDDIN | 4. GUSRI |
| | 2.NAPE | 5. NGIRI |
| | 3.MAHE | |

3. SEKSI HUMAS

- | | | |
|---------|---------------|------------------|
| KETUA | : MUH.AMIN | |
| ANGGOTA | : 1.AMBO PERU | 4. JAYA |
| | 2.UKKAS | 5. MUHAMMAD TANG |
| | 3.JAHERI | 6. AMBO UPE |

4. SEKSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

- | | | |
|---------|--------------|--------------|
| KETUA | : PANANGIANG | |
| ANGGOTA | : 1. PANE | 5. MESSA |
| | 2.AKIBE | 6. GANING |
| | 3.AMBO ALLU | 7. AMBO ENRE |
| | 4.BAHARI | |

Tonrong Palaguna, 11 Juni 2011

KETUA UMUM
YAYASAN ALUMNI 76 WAJO

SEKERTARIS

PAMMU.A.Ma

YAYASAN ALUMNI 76 WAJO
RISNAWATI KALASSENG, S.Pd
 KAB. WAJO